



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SILAUT

NAGARI DURIAN SERIBU

Jln.Mawar Durian Seribu

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN KEPALA WALI NAGARI DURIAN SERIBU

NOMOR : 112 / 11 / Kpts – WN.DS / I - 2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU PAUD ANAK SHOLEH

WALI NAGARI DURIAN SERIBU,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di TK Anak Sholeh Nagari Durian Seribu, dipandang perlu untuk Mengangkat Guru Paud Anak Sholeh Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Paud Anak Sholeh Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor -88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik TK Anak Sholeh Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Durian Seribu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada tanggal : 1 Januari 2020

WALINAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Silaut di Silaut;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Durian Seribu di Durian Seribu;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 112 /11/ Kpts – WN.DS / I - 2020

Tanggal : 1 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Guru Paud Anak Sholeh

NO	NAMA	JABATAN	KET.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	SITI BASYARATUL ZANAH	KEPALA SEKOLAH	
2	ANIS FATONAH	GURU KELAS	
3	AFRITA GUSTINA	GURU KELAS	
4	LIA NURAZIZAH	GURU KELAS	
5			

Wali Nagari Durian Seribu

